



PUTUSAN

Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan cerai talak antara;

xxxx, umur xxxtahun, lahir di xxx, agama Islam, status kawin, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, Provinsi xxo. Dalam hal ini diwakili oleh Imran Dani, SH., MH, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG di Dusun 3 Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2023 yang telah di daftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan registrasi Nomor: 09/SK/KP/CT/II/2023.PA.Sww pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Melawan

xxx, umur xxx tahun, lahir di xxxx, agama Islam, status xxx, Pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx, bertempat tinggal di Desa xx, Kecamatan xxx Kabupaten xxx, Provinsi xxx, **selanjutnya sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya pada tanggal 16 Januari 2023 telah mengajukan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 40/Pdt.G/2023/PA.Sww tanggal 18 Januari 2023, dengan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Senin, tanggal 08 Desember 2014, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/40/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon yang hanya bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang bayi Perempuan yang pada umur tiga hari setelah lahir bayi tersebut meninggal dunia;
4. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2016, hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, hal tersebut disebabkan Pemohon mendapati Termohon dengan laki-laki selingkuhanya yang pada saat itu lagi berdua dipinggir jalan di desa lain, kemudian Pemohon menanyakan siapa laki-laki tersebut, namaun Termohon hanya diam;
5. Bahwa masalah antara Pemohon dan Termohon sudah sering kali terjadi, hingga puncaknya terjadi pada pertengahan tahun 2016, dimana pada saat itu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semakin memburuk akibat, sikap dan perilaku buruk Termohon yang juga tak kunjung berubah, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah orang tua Pemohon yang hanya bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dengan kejadian tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sampai dengan saat ini;
6. Bahwa pada tahun 2017 Pemohon telah mengetahui bahwa Termohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang tinggal di Desa Bukit Hijau, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, dan dari perkawinan tersebut saat ini telah dikaruniai dua orang anak;

Hal. 2 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 6 (enam) tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon;
8. Bahwa Keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati dan memediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi mediasi tersebut gagal;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Suwawa memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (xxx,) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal telah dipanggil secara resmi dan patut sehingga majelis hakim tidak mendapatkan suatu keterangan apapun dari Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/40/XII/2014 tanggal 08 Desember 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Alis Olli bin Monu Olli**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango, saksi menerangkan bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama Febriyanti Dulupi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Patoa Kecamatan Bulawa yang masih bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan namun anak tersebut telah meninggal dalam usia tiga hari;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2016, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki lain. Dan penyebab lainnya adalah Termohon sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

Hal. 4 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki yang saat ini telah menjadi suami sirri Termohon;
- Bahwa saksi tidak melihat Termohon minum minuman beralkohol namun saksi pernah melihat Termohon diantar oleh polisi ke rumah dalam keadaan mabuk;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon, dan sejak tahun 2017, Termohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal dengan suami baru Termohon di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2, **Rollin Hulopi bin Iman Hulopi**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Patoa, Kecamatan Bulawa, Kabupaten Bone Bolango. Saksi menerangkan bahwa saksi adalah keponakan Pemohon. Kemudian saksi disumpah menurut tata cara agama Islam, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Termohon bernama Febriyanti Dulupi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Patoa Kecamatan Bulawa yang masih bersebelahan dengan rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon memiliki seorang anak perempuan namun anak tersebut telah meninggal dalam usia tiga hari;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya dalam keadaan rukun namun sejak awal tahun 2016, mulai terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon yang mempunyai hubungan dengan laki-laki

Hal. 5 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain. Dan penyebab lainnya adalah Termohon sering minum minuman beralkohol hingga mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Termohon dengan laki-laki lain bahkan saat ini Termohon telah menikah sirri dengan laki-laki tersebut;
- Bahwa saksi pernah melihat Termohon minum minuman beralkohol hingga mabuk;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2016, Pemohon meninggalkan Termohon dan kembali ke rumah orang tua Pemohon. dan sejak tahun 2017, Termohon meninggalkan rumah orang tua Termohon dan tinggal dengan suami baru Termohon di Desa Bukit Hijau Kecamatan Bulawa;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mengunjungi lagi
- Bahwa keluarga pernah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008

Hal. 6 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebelum kepada pokok perkara, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan perihal keabsahan kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon telah menunjuk **Imran Dani, SH., MH**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas Negeri Gorontalo yang berdomisili di kampus IV UNG di Dusun 3 Desa Moutong Kecamatan Tilongkabila Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SK/KP/CT/II/2023.PA.Sww tertanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus yang ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 *Jis*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 dan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut telah menunjukkan kepada Majelis Hakim Kartu Tanda Anggota yang masih berlaku dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi, maka Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi syarat sebagai Kuasa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Pemohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus dan kuasa hukum Pemohon memiliki *legal standing* untuk bertindak mewakili Pemohon untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 7 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek, hal ini juga sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “Raudlatu al-Thalibin wa Umdatul al-Muftin”, jilid VIII, halaman 174, yang berbunyi:

وان تعذر احضاره بتواريه او بعذره, جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه على الصحيح

Artinya: “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau ada alasan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya, berdasarkan pendapat yang benar”;

Menimbang, bahwa selanjutnya pendapat ulama di atas diambil alih oleh Majelis sebagai pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan disamping itu karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka majelis membebani Pemohon wajib bukti atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam

Hal. 8 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang sehingga telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana Ketentuan Pasal 171 ayat (1) RBg, dan keterangan kedua saksi tersebut telah saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana Ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon mempunyai hubungan dengan laki-laki lain dan Termohon sering minuman-minuman beralkohol hingga mabuk;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat sejak tahun 2016 yang lalu dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mempedulikan;
5. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan

Hal. 9 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran yang disaksikan dan didengar sendiri oleh kedua orang saksi Pemohon, hingga Pemohon dan Termohon terbukti telah pisah rumah dan semenjak itu Pemohon dan Termohon telah sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil. Dengan demikian rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan

Hal. 10 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemashlahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

"Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara inii;

MENGADILI

Hal. 11 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Suwawa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 30 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1444 H, oleh kami **KARTININGSI DAKO, S.E.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.**, dan **SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H., M.H.,

KARTININGSI DAKO, S.E.I.,M.H.

Hakim Anggota II,

SUNYOTO, S.H.I., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I

Hal. 12 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	560.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya PNB	:	Rp.	20.000,00
Jumlah	:	Rp.	690.000,00

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Put. No. 40/Pdt.G/2023/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)